



S A L I N A N
PENETAPAN

Nomor:058/Pdt.G/2008/PA.Mrb

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :----

PAHRUDIN ALI AHMAD bin YUSRANSYAH umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan taxi klotok, tempat tinggal di RT.18 Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, sebagai "Pemohon",-----

Lawan

HARTINI binti HAMJAH umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati DSUC, tempat tinggal di RT.18 Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 18 April 2008, yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Marabahan dengan Nomor: 058/Pdt.G/2008/PA.Mrb telah mengajukan permohonan cerai talak;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;----

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini belum pernah mengajukan jawaban oleh karena itu atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, Termohon tidak diperlukan persetujuannya;-----



Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor:058/Pdt.G/2008/PA.Mrb telah selesai karena dicabut;-----
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 202.500,- (Dua Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) kepada Pemohon;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1429 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang terdiri dari **Dra. AISYAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AKH. FAUZIE dan Drs. SYARWANI sebagai hakim-hakim Anggota** serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta GAZALI RAHMAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

Ttd

Dra. AISYAH

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs.AKH.FAUZIE

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. SYARWANI

Panitera Pengganti,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GAZALI RAHMAN, SH

3

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 195.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 1.500,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 202.500,-

Catatan:

- Amar Putusan ini disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 2008.
- Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap pada tanggal 16 Juni 2008.

Marabahan, 02 Juni 2008

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Drs. AH. MURTADHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)